

Analisis Hukum Terhadap Tindak Penganiayaan Yang Mengakibatkan Kematian Yang Dilakukan Oleh Anak (Studi Kasus Putusan No: 12/Pid.Sus/2022/PN.Sbr)

Agus Sugiarto^{*)}, Asep Hermawan^{**)}, Dila Putri Fadillah^{***)} dan Fajar P.D^{****)}

^{*)} Universitas Nahdlatul Ulama Cirebon, Indonesia, email: agus-sugiarto@unucirebon.ac.id

^{**)} Universitas Nahdlatul Ulama Cirebon, Indonesia, email: asephermawancrb2020@gmail.com

^{***)} Universitas Nahdlatul Ulama Cirebon, Indonesia, email: dilaputrifadilla@gmail.com

^{****)} Universitas Nahdlatul Ulama Cirebon, Indonesia, email: diansunaryooo@gmail.com

Abstrak

*Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis pertimbangan putusan majelis hakim terhadap pelaku tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan kematian terhadap anak dalam perkara No. 12/Pid.Sus/2022/PN Sbr dan analisis hukum terhadap putusan Majelis Hakim dalam perkara No. 12/Pid.Sus/2022/PN Sbr. Penelitian ini menggunakan metode penelitian doktrinal, rule of law yaitu yuridis normatif. Berdasar penelitian yang dilakukan diketahui bahwa dalam hal ini fakta-fakta dalam persidangan berorientasi pada analisis hukum terhadap putusan Majelis Hakim dalam perkara No. 12/Pid.Sus/2022/PN Sbr adalah dari penerapan pasalnya, perbedaan saksi yang diajukan, unsur-unsur tindak pidannya, unsur yang memberatkan dan yang meringankan, barang bukti yang diajukan, dan segi penjatuhan pidannya. Pertimbangan berpengaruh terhadap amar/dictum. Adapun analisis hukum terlihat dalam penerapan pasalnya yang menyimpangi ketentuan asas *lex specialis derogat legi generali* dalam hal ini Jaksa Penuntut Umum menggunakan aturan umum dalam penerapan pasalnya dan menyimpangi aturan Khusus dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, hal ini hakim menggunakan teori Teori Relatif yang menekankan manfaat pidana untuk masa depan pelaku. Pidana dijatuhkan bukan *quia peccatum est* (karena orang membuat kejahatan) melainkan *ne peccatur* (supaya orang jangan melakukan kejahatan) dengan kata lain Majelis Hakim dalam mempertimbangkan putusan ini menitikberatkan kepada masa depan anak maka dibuatlah putusan yang paling menguntungkan bagi anak.*

Kata Kunci : Tindak Pidana, Penganiayaan, Pelaku Anak

1. Pendahuluan

Dalam kehidupan sehari-hari, setiap individu senantiasa melakukan interaksi dengan individu atau kelompok lainnya. Dalam interaksi sosial tersebut, setiap individu bertindak sesuai dengan kedudukan, status sosial, serta peran mereka masing-masing, dan segala tingkah laku individu diatur oleh hukum, baik hukum adat didaerahnya maupun hukum yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Tetapi pada kenyataannya, masih banyak masyarakat yang berusaha melanggar hukum tersebut.

Anak yang mengalami kekerasan fisik perlu perhatian secara serius, mengingat akibat dari kekerasan fisik terhadap anak akan menyebabkan anak mengalami trauma yang berkepanjangan. Trauma yang dialami oleh anak akan membahayakan perkembangan jiwa sehingga anak tidak dapat tumbuh dan berkembang secara wajar.

Anak bukanlah obyek (sasaran) untuk tindakan kesewenang-wenangan dan perlakuan yang tidak manusiawi dari siapapun atau pihak manapun itu.¹

Kemudian diatur secara khusus pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Pasal 59 yang berisi ketentuan bahwa, pemerintah dan lembaga negara berkewajiban dan bertanggung jawab untuk memberikan perlindungan khusus kepada anak dalam situasi darurat, anak yang berhadapan dengan hukum, anak dari kelompok minoritas dan terisolasi, anak tereksplorasi secara ekonomi dan/atau seksual, anak yang diperdagangkan, anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya, anak korban kekerasan fisik atau mental, anak yang menyandang cacat dan anak korban perlakuan salah dan penelantaran. Tindak pidana yang menimpa korban merupakan pelanggaran atas hak asasinya. Pelanggaran terhadap hak asasi merupakan perbuatan yang sangat melanggar martabat dan harga diri seseorang.²

Perlakuan dan perlindungan hukum pada anak sudah selayaknya mendapatkan perhatian secara khusus dan serius karena anak-anak mempunyai masa depan yang cerah juga merupakan penerus bangsa dan negara. Selayaknya anak Indonesia mendapatkan perlindungan dari bahaya maupun ancaman dari luar seperti kekerasan fisik. Berdasar uraian di atas penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis pertimbangan putusan majelis hakim terhadap pelaku tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan kematian terhadap anak dalam perkara No. 12/Pid.Sus/2022/PN Sbr, dan menganalisis putusan Majelis Hakim dalam perkara No. 12/Pid.Sus/2022/PN Sbr.

2. Metode Penelitian

Dalam alam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian doktrinal, *rule of law* yaitu yuridis normatif. yaitu penelitian yang meletakkan hukum sebagai acuan dasar dalam membentuk norma-norma hukum.³ Penelitian normatif dilakukan dengan menggunakan pendekatan Perundang-undangan (*The Statute Approach*) dan Pendekatan Kasus (*The Case Approach*) yaitu dengan cara mengkaji dan mendeskripsikan dari bahan-bahan pustaka yang berupa literatur, perundang-undangan dan beberapa berita yang berkaitan dengan permasalahan yang akan dibahas, dalam hal ini adalah berkaitan dengan tinjauan yuridis upaya perlindungan hukum penganiayaan yang menyebabkan kematian terhadap anak.

3. Hasil Penelitian Dan Pembahasan

3.1. Pertimbangan Putusan Majelis Hakim Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan Yang Mengakibatkan Kematian Terhadap Anak Dalam Perkara No. 12/Pid.Sus/2022/Pn.Sbr

1 Abu Huraerah, *Kekerasan Terhadap Anak*, Bandung, Nuansa Cendekia, 2012, hlm, 21.

2 Moerti Hadiati Soeroso, *Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Perspektif Yuridis Viktimologis*, Sinar Grafik, 2012 hlm. 115.

3 Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009, hlm. 105.

Menurut Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak pada Pasal 1 ayat (2) bahwa : “Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup tumbuh berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”.

Perlindungan hukum adalah Segala daya upaya yang di lakukan secara sadar oleh setiap orang maupun lembaga pemerintah, swasta yang bertujuan mengusahakan pengamanan, penguasaan dan pemenuhan kesejahteraan hidup sesuai dengan hak-hak asasi yang ada sebagaimana di atur dalam Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.⁴

Tujuan diberikannya perlindungan hukum bagi pelaku kejahatan adalah untuk menghormati hak asasi si pelaku kejahatan agar nasibnya tidak terkatungkatung, adanya kepastian hukum bagi si pelaku, serta menghindari perlakuan sewenang-wenang dan tidak wajar.⁵ Menurut Lamintang setiap tindak pidana dalam KUHP pada umumnya dapat dijabarkan unsur-unsurnya menjadi 2 (dua) macam, yaitu unsur subyektif dan unsur obyektif. Unsur subyektif adalah unsur-unsur yang melekat pada diri si pelaku atau yang berhubungan dengan diri si pelaku dan termasuk di dalamnya segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya. Unsur obyektif adalah unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan, yaitu keadaan yang dimana tindakan dari si pelaku itu harus dilakukan.⁶ Tindak pidana terhadap tubuh pada KUHP disebut “penganiayaan” mengenai arti dan makna kata penganiayaan tersebut banyak perbedaan diantara para ahli hukum dalam memahaminya. Penganiayaan diartikan sebagai perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit atas luka pada tubuh orang lain.⁷

Dalam hal ini hakim ketika memutus suatu perkara memperhatikan Kebebasan hakim untuk memeriksa dan memutus perkara sesuai dengan fakta yang ada. Majelis hakim mempertimbangkan penjatuhan pidana dalam segala aspek yang terdapat dalam putusan *Judex Facti*. Sebelum majelis memutus perkara tersebut, agar majelis hakim dapat memperhatikan dengan cermat sebelum mengambil suatu putusan, yang akan tercermin kemudian ketika mempertimbangkan unsur-unsur dari pasal dalam penuntutan terdakwa yang relevan dengan alat bukti yang diajukan di persidangan. Terdapat 2 (dua) pertimbangan hakim yang menjadi alasan maupun argumen yang dipakai hakim sebagai pertimbangan sebeleum memutuskan perkara, yaitu :

3.1.1. Pertimbangan Yuridis

Pertimbangan yuridis adalah pertimbangan hakim berdasarkan fakta-fakta peradilan yang terungkap dalam persidangan dan fakta-fakta peradilan dalam persidangan harus terkandung dalam putusan, seperti dakwaan penuntut umum, keterangan terdakwa, keterangan saksi, alat bukti dan tuntutan hukum pidana.

4 <http://tesishukum.com/pengertian-perlindungan-hukum/> di akses pada tanggal 8 September 2023 Pukul 10.00 WIB.

5 Dikdik M. Arief Mansur dan Elisatris Gultom, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan Antara Norma dan Realita*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, hlm. 20.

6 Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru, Bandung, 1984, hlm. 183.

7 P. A. F Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2011, hlm. 193.

Pertimbangan yuridis terhadap tindak pidana yang dituduhkan juga harus konsisten dengan aspek teoritis, pandangan doktrinal, yurisprudensi dan posisi kasus yang sedang ditangani, maka pendirinya akan dibatasi.

Memasukkan unsur-unsur tersebut, dalam praktiknya putusan hakim mempertimbangkan hal-hal yang dapat meringankan atau memberatkan terdakwa. Keadaan yang memberatkan, seperti terdakwa dihukum karena melakukan kejahatan karena pekerjaannya, dan menggunakan bendera negara.⁸

3.1.2. *Pertimbangan Non-Yuridis*

Latar belakang, kondisi dan agama terdakwa menjadi pertimbangan non-yuridis.⁹ Pasal 5 ayat (1) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman mengatur bahwa hakim wajib menggali mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Yang dimaksud dari ketentuan ini adalah setiap putusan hakim harus sesuai berdasarkan dengan ketentuan yang mengaturnya dan sesuai dengan tujuan peradilan yang memberikan keadilan bagi masyarakat.¹⁰

Menimbang, bahwa Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 170 Ayat (2) Ke-3 KUHPidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut: Barang siapa; Dimuka umum; Bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang; Mengakibatkan meninggal dunia.

Aspek-aspek pertimbangan yuridis melalui tindak pidana yang didakwakan merupakan hal yang sangat penting terhadap putusan hakim. Hal ini dikarenakan pada hakikatnya pertimbangan yuridis merupakan pembuktian unsur-unsur dari suatu tindak pidana, apakah perbuatan terdakwa telah memenuhi dan sesuai dengan tindak pidana yang didakwakan oleh Jaksa/Penuntut Umum. Sehingga dapat dikatakan bahwa pertimbangan yuridis secara langsung berpengaruh besar terhadap amar/dictum putusan hakim. Dalam praktek peradilan putusan hakim sebelum membuat pertimbangan memperhatikan terlebih dahulu pertimbangan yuridis dengan menarik fakta-fakta dalam persidangan yang timbul dan merupakan konklusi kumulatif dari keterangan para saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti yang diajukan dan diperiksa di persidangan. Pada dasarnya fakta-fakta dalam persidangan berorientasi pada dimensi tentang locus, dan tempus delicti, modus operandi, bagaimanakah tindak pidana tersebut dilakukan, penyebab atau latar belakang mengapa terdakwa melakukan tindak pidana, kemudian bagaimanakah akibat langsung ataupun tidak langsung dari perbuatan terdakwa, barang bukti apa yang dipergunakan terdakwa dalam melakukan tindak pidana dan sebagainya. Setelah fakta-fakta dalam persidangan diungkapkan, pada putusan hakim kemudian di pertimbangkan terhadap unsur-unsur dari tindak pidana yang telah di dakwakan Jaksa Penuntut Umum.

Terdapat beberapa pertimbangan hukum hakim dalam hal ini ketika mengambil keputusan mempertimbangkan beberapa aspek seperti: Kesalahan pelaku tindak pidana;

8 Adami Chazawi, *Kejahatan terhadap Tubuh & Nyawa*, Jakarta, PT .Raja Grafindo, 2019. hlm.73

9 Rusli Muhammad, *Hukum Acara Pidana Konteporer*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti,2007, hlm.212.

10 Universitas Atma Jaya, tanpa judul, <https://e-journal.uajy.ac.id/17065/3/HK113482.pdf> diakses pada tanggal 12 Juni 2022 pada pukul 10.36 WIB.

Motif dan tujuan dilakukannya suatu tindak pidana; Cara melakukan tindak pidana; Sikap batin pelaku tindak pidana; Riwayat hidup dan sosial ekonomi; Sikap dan tindakan pelaku sesudah melakukan tindak pidana; Pengaruh pidana terhadap masa depan pelaku; Pandangan masyarakat terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku.

Selain itu Hakim mempertimbangkan persesuaian di persidangan sebagaimana terdapat dalam ketentuan pasal 184 KUHP, selain itu terdapat kendala dari saksi dan ahli berkaitan dengan waktu ketika akan dihadirkan dalam persidangan, selanjutnya ditinjau dari perbedaan dari subjek hukum dalam hukum pidana. Atas hal tersebut kita harus melihat tahap penjatuhan pidana dalam melakukan pertimbangan hukum hakim seperti dengan menganalisis perbuatannya kemudian dilihat dari kemampuan tanggungjawab dari subjek hukumnya terakhir penentuan pemidanaan baik secara naluriah maupun dengan bantuan ahli yang dihadirkan dalam persidangan, selain hal tersebut maka terkait juga dengan pertimbangan hukum hakim jika dihubungkan dengan faktor yuridis dan non-yuridis dimana yang menjadi garis besar yaitu hal-hal yang meringankan dan memberatkan, yaitu kejujuran saat di persidangan terlepas apa yang dilakukan karena jika terdapat sangkalan dari terdakwa dan tidak terdapat persesuaian maka naluri hakim ketika melihat akan tercipta secara sendirinya ketika menilai suatu perkara baik dari bahasa tubuh, gaya bahasa dan tatapan mata akan terlihat kejujuran dalam pengungkapan persidangan khusus.

3.2. Analisis hukum terhadap putusan Majelis Hakim dalam perkara No. 12/Pid.Sus/2022/PN Sbr

Pencegahan kejahatan merupakan pendekatan sederhana dan terarah yang dapat menghindari masyarakat dari resiko menjadi korban. Dalam politik kesejahteraan masyarakat, tindakan pencegahan terjadinya kejahatan sangat penting atau lebih tepa kalau dikatakan harus diutamakan. Karena perbuatan kejahatan akan mengganggu perkembangan sektor-sektor kegiatan sosial ekonomi atau kesejahteraan sosial pada umumnya dalam pengertian yang luas. Menurut G.P. Hoefnagels upaya kejahatan dapat ditempuh dengan: Penerapan hukum pidana (*criminal application*); Pencegahan tanpa pidana (*preventif without punishment*); dan Mempengaruhi pandangan masyarakat mengenai kejahatan dan pemidanaan lewat mass media (*influencing views of society on crime and punishment mass media*).

Berdasarkan Putusan No. 12/Pid.Sus/2022/PN Sbr upaya yang dapat dilakukan ialah melalui proses upaya hukum yaitu mulai dari tahap penyidikan sampai putusan pengadilan yang menetapkan anak sebagai pelaku ini dijatuhi pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Bandung, karena anak ini terbukti bersalah melakukan penganiayaan sehingga mengakibatkan kematian dan melanggar pasal Pasal 170 Ayat (2) Ke-3 KUHPidana Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan. Ketika Jaksa Penuntut Umum mengajukan dan membuat surat Dakwaan terdapat beberapa alasan sebelum penunjukan dari ketua Kejari dalam hal ini yaitu: Jaksanya belum ikut

sertifikasi SPA; Biasanya instruksi kajari kejaksaan sistem komando seperti kepolisian atau sop mereka yang belum berorientasi anak.

Menurut R.A. Kosnan menjelaskan pengertian anak adalah manusia muda dalam umur muda dalam jiwa dan perjalanan hidupnya karena mudah terpengaruh untuk keadaan sekitarnya. Ditinjau dari aspek yuridis, maka pengertian anak menurut hukum positif Indonesia lazim diartikan sebagai orang yang belum dewasa, yang dibawah umur atau keadaan dibawah umur atau kerap juga disebut sebagai anak yang dibawah pengawasan wali. Pasal 1 angka 1 Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan sistem peradilan pidana anak adalah keseluruhan proses penyelesaian perkara anak yang berhadapan dengan hukum, mulai tahap penyelidikan sampai dengan tahap pembimbingan setelah menjalani pidana. Setyo Wahyudi mengemukakan bahwa yang dimaksud dengan sistem peradilan pidana anak adalah sistem penegakan hukum peradilan pidana anak yang terdiri atas subsistem peyidikan anak, sebsistem penuntutan anak, subsistem pemeriksaan hakim anak, dan subsistem pelaksanaan sanksi hukum pidana anak yang berlandaskan hukum pidana materiil anak dan hukum pidana formal anak dan hukum pelaksanaan sanksi hukum pidana anak.

Dalam hal ini tujuan sistem penegakan peradilan pidana anak ini menekankan pada tujuan kepentingan perlindungan dan kesejahteraan anak. Terhadap apa yang dimaksud dengan sistem peradilan pidana anak tersebut, Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak sekali tidak memberikan penjelasan lebih lanjut. Pertimbangan keputusan disesuaikan dengan kaidah-kaidah, asas-asas dan keyakinan yang berlaku didalam masyarakat, karena itu pengetahuan tentang sosiologis, psikologis perlu dimiliki oleh hakim. Selain alasan-alasan yang tersebut di atas terdapat pula alasan-alasan subyek pelaku yang merupakan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan. Selain itu terdapat faktor yuridis dan non yuridis.

Penerapan Pasal yang terdapat pada putusan berdasarkan ketentuan Pasal 80 ayat 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang berbunyi:

Dalam hal Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mati, maka pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan/atau denda paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).

Pasal 76 C berbunyi: "Setiap Orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan Kekerasan terhadap Anak." Putusan No. 12/Pid.Sus/2022/PN Sbr Pasal 170 ayat (2) ke-3 KUHP bunyinya: "Barang siapa dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, jika kekerasan mengakibatkan maut diancam dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun".

Berdasarkan hasil wawancara dengan Diana Dewiani, S.H., M.H. selaku Hakim di Pengadilan Negeri Sumber Kelas I A jika terdapat perbedaan antara penerapan pasal dalam kedua putusan tersebut namun pada faktanya hal ini di perbolehkan mengingat penerapan pasal dalam KUHP yang universal namun menyimpangi sistem peradilan anak yang harus di terapkan sehingga dalam hal ini hakim begitu jeli Ketika memutus suatu perkaranya dengan memperhatikan ketentuan Memperhatikan, Pasal 170 Ayat (2) Ke-3

KUHPidana Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan. Maka hakim dalam putusnya wajib mencantumkan Undang-Undang khusus dalam hal ini Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Supaya putusan tersebut tidak menyimpangi aturan dalam beracara dan putusan tetap inkrah.

Perkembangan hukum pidana, telah terjadi pergeseran paradigm dalam filosofi peradilan pidana anak yang awalnya adalah retributive justice kemudian berubah menjadi rehabilitation lalu yang terakhir menjadi restorative justice. Pengalihan penyelesaian perkara anak ke luar jalur formal peradilan melalui diversifikasi diatur dalam instrument internasional anak membawa implikasi yuridis bagi Indonesia untuk mengakomodir ketentuan diversifikasi dalam peraturan perundang-undangan anak di Indonesia. Dalam mewujudkan konsep diversifikasi sebagai instrument restorative justice pada Sistem Peradilan Pidana Anak berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 yaitu penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/keluarga korban dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula bukan pembalasan. Nilai moral yang dilakukan sebelum anak melakukan tindak pidana faktor keluarga juga berperan penting dalam menjaga tumbuh kembang anak mengingat pendidikan awal bagi anak adalah keluarga dimana harus memperhatikan kegiatan anak sampai kepada proses pertumbuhan di lingkungannya hal ini menjadi faktor utama ketika keluarga melakukan peninjauan terhadap tumbuh kembang anak sehingga terhindar dari hal-hal yang berpotensi terhadap anak yang berhadapan dengan hukum dan kenakalan anak.

Hakim ketika mempertimbangkan suatu perkara berdasarkan analisa yuridis dan non yuridis dimana didalamnya dihubungkan sehingga menjadi persesuaian maka yang menjadi analisa hukum hakim dalam putusan No. 12/Pid.Sus/2022/PN Sbr:

- Saksi-saksi yang diajukan oleh Penuntut Umum yaitu Saksi Rusmiyati als Neneng Binti (alm) Sutarso, Saksi Bayu Jati Permana als Bayu Bin Nendri Supardi, Saksi Rangga Putra Yodhika, Saksi Didin Setiadi dan Anak Filian Robby Alghifary als Nai Bin Sugiarto.
- Menimbang, bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Dalam / Otopsi Jenazah dengan Nomor : VeR/33/II/2021/DokPol tanggal 20 Februari 2021 atas nama Daffa Herlambang yang di tanda tangani oleh dr. Andri Nur Rochman, Spf Dokter Spesialis Forensik pada Rumah Sakit Bhayangkara TK III Losarang Indramayu.
- Penuntut Umum mengajukan barang bukti.
- Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan memeriksa dan mempertimbangkan secara hukum apakah Anak dapat dipersalahkan dan dapat di hukum dengan dijatuhi pidana telah melanggar ketentuan Pasal 80 ayat (3) juncto Pasal 76C Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan Kesatu, adapun unsur-unsur dari Pasal 80 ayat (3) juncto Pasal 76C Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

- Memperhatikan, Pasal 80 ayat (3) Jo. Pasal 76 C UU RI No. 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas undang undang UU RI No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undan Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Acara Pidana dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

Sehingga dalam amar putusannya Majelis Hakim menetapkan bahwa Anak Rangga Rehan bin Surahman telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dimuka umum bersama-sama melakukan Kekerasan terhadap orang yang menyebabkan orang itu meninggal dunia sebagaimana dakwaan Primair dengan menjatuhkan pidana atas diri Anak dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Bandung.

Penanggulangan kejahatan kekerasan fisik yang melibatkan Pelaku Anak Rangga Rehan bin Surahman yang menyebabkan kematian terhadap korban anak Kevin dari segi upaya represif telah dilaksanakan sesuai prosedur dan undang-undang yang berlaku sedangkan dari segi upaya preventifnya secara rutin dan berkesinambungan melakukan pemetaan tempat serta sosialisasi-sosialisasi dari aparat penyidik terkait kekerasan fisik bersama pihak-pihak lainnya terhadap anak yang termasuk dalam daftar pantauan pihak Penyidik serta mengedukasi masyarakat akan pentingnya pencegahan kasus anak yang berhadapan dengan hukum.

Optimalisasi penegakan hukum maka berbicara mengenai tugas hakim yaitu memberi keputusan dalam setiap perkara atau konflik yang dihadapkan kepadanya, menetapkan hal-hal seperti hubungan hukum, nilai hukum dari perilaku serta kedudukan hukum pihak-pihak yang terlibat dalam suatu perkara, hingga menyelesaikan konflik secara imparial berdasarkan hukum yang berlaku, maka hakim harus selalu mandiri dan bebas dari pengaruh pihak manapun terutama dalam mengambil keputusan. Aspek-aspek pertimbangan yuridis yang didakwakan merupakan hal yang penting terhadap putusan hakim dikarenakan pembuktian unsur-unsur dari suatu tindak pidana, apakah perbuatan terdakwa telah memenuhi dan sesuai dengan tindak pidana yang didakwakan oleh Jaksa/Penuntut Umum. Sehingga dapat dikatakan bahwa pertimbangan-perimbangan yuridis tersebut secara langsung akan berpengaruh besar terhadap amar/*dictum* putusan hakim. Dalam hal ini seperti dalam surat dakwaan kewenangan jaksa penuntut umum untuk melakukan pembuktian atas semua unsur yang didakwakan atas terdakwa, sementara tugas dan fungsi hakim dalam persidangan terikat menilai persesuaian dari Jaksa Penuntut Umum Ketika membuktikan unsur dari surat dakwaannya. Sehingga untuk sistem pemidanaannya terdapat asas kebebasan untuk menggunakan *restoratif justice* yang memperhatikan kepentingan terbaik untuk anak.

4. Penutup

Aspek-aspek putusan majelis hakim terhadap pelaku tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan kematian terhadap anak dalam perkara No. 12/Pid.Sus/2022/PN Sbr yaitu aspek pertimbangan yuridis melalui tindak pidana yang didakwakan merupakan hal yang sangat penting terhadap putusan hakim. Hal ini dikarenakan pada hakikatnya pertimbangan yuridis merupakan pembuktian unsur-unsur dari suatu tindak pidana, apakah perbuatan terdakwa telah memenuhi dan sesuai dengan tindak pidana yang

didakwakan oleh Jaksa/Penuntut Umum. Sehingga dapat dikatakan bahwa pertimbangan-perimbangan yuridis tersebut secara langsung akan berpengaruh besar terhadap amar/*dictum* putusan hakim. Setelah fakta-fakta dalam persidangan diungkapkan, pada putusan hakim kemudian di pertimbangkan terhadap unsur-unsur dari tindak pidana yang telah di dakwakan Jaksa Penuntut Umum.

Analisa hukum terhadap putusan Majelis Hakim dalam perkara No. 12/Pid.Sus/2022/PN Sbr yaitu terlihat dalam penerapan pasalnya yang menyimpangi ketentuan asas *lex specialis derogat legi generali* yang mana dalam hal ini Jaksa Penuntut Umum menggunakan aturan umum yaitu KUHP dalam penerapan pasalnya padahal dalam hal ini terdapat aturan Khusus yaitu Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak berdasarkan hal ini hakim menggunakan teori Teori Relatif (teori Tujuan), Teori ini menyebutkan, dasar suatu pemidanaan adalah pertahanan tata tertib masyarakat. Oleh karena itu, maka yang menjadi tujuan pemidanaan adalah menghindarkan atau mencegah (prevensi) agar kejahatan itu tidak terulang lagi. Jadi, pidana dijatuhkan bukan semata-mata karena telah dilakukannya kejahatan, melainkan harus dipersoalkan pula manfaat suatu pidana dimasa depan, baik bagi si penjahat maupun masyarakat. Pidana bukanlah sekedar untuk melakukan pembalasan atau pengimbalan kepada orang yang telah melakukan suatu tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan-tujuan tertentu yang bermanfaat. Oleh karena itu teori inipun sering juga disebut teori tujuan (*utilitarian theory*). Jadi dasar pembenaran pidana terletak pada tujuannya. Pidana dijatuhkan bukan *quia peccatum est* (karena orang membuat kejahatan) melainkan *ne peccetur* (supaya orang jangan melakukan kejahatan) dengan kata lain Majelis Hakim dalam mempertimbangkan putusan ini menitikberatkan kepada masa depan anak maka dibuatlah putusan yang paling menguntungkan bagi anak.

Kepada masyarakat perlu mengetahui faktor-faktor penyebab kekerasan fisik yang dilakukan oleh anak bukan hanya karena lingkungan internal si anak tersebut namun juga lingkungan eksternal yang berasal dari masyarakat, teman dan tetangga yang hidup disekeliling pelaku dapat memberikan motivasi tersendiri bagi kekerasan fisik yang dilakukan anak terhadap sesamanya. Sehingga adanya kerjasama antara keluarga dan masyarakat untuk menjaga tutur kata bahkan sikap yang akan dipertontokan bagi anak dan untuk pemerintah dan lembaga terkait, pemberian efek jera kepada anak agar tidak melakukan penganiayaan baik fisik maupun verbal terhadap sesamanya dibutuhkan kerjasama yang nantinya mengajak masyarakat untuk menjadi ujung tombak penekan anak-anak tanpa kekerasan. Hal ini dapat diwujudkan dengan program-program ramah anak, sosialisasi kedekatan orang tua dan anak dan lain sebagainya.

5. Daftar Pustaka

Buku:

- Abu Huraerah, 2012, *Kekerasan Terhadap Anak*, Nuansa Cendekia, Bandung.
Adami Chazawi, 2015, *Kejahatan terhadap Tubuh & Nyawa*, PT .Raja Grafindo, Jakarta.
Dikdik M. Arief Mansur dan Elisatris Gultom, 2009, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan Antara Norma dan Realita*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

- Lamintang, 1984, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru, Bandung.
- Lamintang dan Theo lamintang, 2012, *Hukum Penitensier Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Lilik Mulyadi, 2007, *Kompilasi Hukum Pidana dalam Perspektif Teoristis dan Praktek pradilan*. Mandar Maju, Jakarta.
- Moerti Hadiati Soeroso, 2012, *Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Perspektif Yuridis Viktimologis*, Sinar Grafik, Jakarta Timur.
- Nursariani Simatupang dan Faisal (II). 2018, *Hukum Perlindungan Anak*, Medan: CV Pustaka Prima, Jakarta.
- R.A. Koesnan, 2005, *Susunan Pidana dalam Negara Sosialis Indonesia*, Sumur, Bandung.
- Rusli Muhammad, 2007, *Hukum Acara Pidana Konteporer*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Zainudin Ali, 2009, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta.

Undang-Undang:

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana;
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia;
- Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak;
- Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Peradilan Anak;
- Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban;
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;
- Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman;
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

Jurnal

- Azward Rachmat Hambali, 2018, "*Penerapan Diversi Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana*". V ol. 13, N o.1, Jurnal Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia, Makassar.
- Eta Kalasuso, *Peran Penyidik Dalam Melakukan Diversi Pada Tindak Pidana Penganiayaan yang Dilakukan Oleh Anak*, 2016, Jurnal ilmiah.

Sumber Lainnya (Internet)

- <http://tesishukum.com/pengertian-perlindungan-hukum/> di akses pada tanggal 1 September 2023 Pukul 10.00 WIB.
- Universitas Atma Jaya, tanpa judul, <https://e-journal.uajy.ac.id/17065/3/HK113482.pdf> diakses pada tanggal 8 September 2023 pada pukul 10.36 WIB.